Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317

PERAN MAHASISWA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Dewinta Reva Naulita

Universitas Bandar Lampung, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Email: dewintaareva@gamil.com

ABSTRACT

The decline in Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) in 2023 attests to the serious challenges in eradicating corruption, where the CPI score declined from 38 to 34, placing Indonesia at 110 out of 180 countries. Corruption in Indonesia involves not only public officials and politicians, but also academics in higher education, as revealed in the case of Saidurahman, former rector of USU. Anti-corruption education in higher education is a peing effort to prevent and eradicate corruption by instilling the values of integrity and honesty in students. Using a qualitative approach with a literature study method, this research utilizes various sources such as articles, journals, books, print and electronic media, and other research studies to analyze efforts to prevent and eradicate corruption through anti-corruption education. Students have a very strategic role in supporting the anti-corruption movement through socialization, campaigns, and implementation of anti-corruption values practices in daily activities. With anti-corruption education, students are expected to become agents of change who can prevent corruption both within themselves and in the campus environment. This study is conducted using a qualitative approach through literature analysis to examine efforts to eradicate corruption through anti-corruption education in higher education.

Keywords: *Students; Corruption; Anti-Corruption Education.*

ABSTRAK

Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 membuktikan tantangan serius dalam pemberantasan korupsi, di mana skor IPK menurun dari 38

Article History
Received: December 2024
Reviewed: December 2024
Published: December 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317

menjadi 34, menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara. Korupsi di Indonesia tidak hanya melibatkan pejabat publik dan politisi, tetapi juga akademisi di perguruan tinggi, seperti terungkap dalam kasus Saidurahman, mantan rektor USU. Pendidikan anti-korupsi di Perguruan Tinggi menjadi upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran pada mahasiswa. Pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, media cetak dan elektronik, serta kajian penelitian lainnya untuk menganalisis upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti-korupsi. Mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung gerakan anti-korupsi melalui sosialisasi, kampanye, dan implementasi praktik nilai-nilai antikorupsi dalam aktivitas sehari-hari. Dengan pendidikan anti-korupsi, mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat mencegah korupsi baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan kampus. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis literatu untuk menelaah upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti-korupsi di Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Mahasiswa; Korupsi; Pendidikan Anti Korupsi

I. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2023, pemerintahan Jokowi kembali menghadapi kemunduran yang tidak diharapkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari skor 38 menjadi 34, sehingga menempatkan negara ini pada posisi ke-110 dari 180 negara. Catatan Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia kini berada di peringkat sepertiga teratas negara terkorup di dunia dan jauh tertinggal dari Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand di kawasan Asia Tenggara.[1]

Korupsi, sebuah tantangan global yang melampaui batas negara dan tahapan pembangunan yang berbeda-beda, tidak hanya merupakan ancaman terhadap stabilitas

[1] Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. 2024. *Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, *2*(2), 241-255.

Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317
ISSN: 3025-6488
ekonomi, namun juga merupakan hambatan serius dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Kata korupsi berasal dari kata latin "corruption", "corruption" (Inggris) dan "corruption" (Belanda) yang mengacu pada perbuatan buruk, buruk, buruk yang berkaitan dengan masalah keuangan (Alfarizzy et al. , 2021). . Marpaung i Hasan (2018) memaknai korupsi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Administrasi Negara dan KKN. Menurutnya, korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dan ditetapkan dalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran Undang-Undang Tipikor.

Di awal tahun 2023, pemerintahan Jokowi juga memperoleh kado buruk dalam pencegahan korupsi, turun dari peringkat 38 ke peringkat 34, peringkat 110. 180 negara. Menurut catatan Transparency International Indonesia, Indonesia masuk peringkat 1 teratas. 3 negara terkorup di dunia, urutan terbawah Singapura, Malaysia, Timor Timur, Vietnam, dan Thailand di Asia Selatan. Kasus korupsi di Indonesia masih ramai diberitakan di beberapa media sosial. Sayangnya, hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik, birokrat, swasta, dan politisi, tetapi juga oleh kalangan akademisi pendidikan di perguruan tinggi. Catatan KPK mengungkap sejumlah pejabat struktural perguruan tinggi negeri, termasuk Saidurahman, mantan Rektor USU, telah terjerat dalam dugaan kasus korupsi senilai Rp10,3 miliar terkait pembangunan kampus terpadu UNISU Medan pada 2008. yang dicirikan oleh oknum yang memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan orang lain

Hal ini menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan dan merusak segalanya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dicirikan korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melanggar hukum dengan cara memperkaya diri sendiri, agar dapat berperan aktif dalam gerakan ini, mahasiswa harus dimemiliki pengetahuan yang baik tmengenai korupsi dan cara pemberantasannya. Selain itu, siswa wajib mengetahui nilai-nilai pada antikorupsi dan menerapkannya pada kegiatan sehari-hari. Pelatihan antikorupsi di perguruan tinggi dituju agar memperoleh pengetahuan yang mumpuni perihal korupsi atau anti korupsi, serta dapat menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan berkelanjutannya ialah untuk menanamkan budaya anti korupsi di ruang lingkup pelajar dan memberi mendorong pelajar agar berpartisipasi pada upaya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan saya teliti yaitu:

1. Apa Saja Faktor Terjadinya Korupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi?[2]
2. Bagaimana peran mahasiswa dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di PerguruanTinggi?

[2] Burhanudin, A. A. 2019. *Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, *5*(1), 78-95.

.

ISSN: 3025-6488
Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Sumber digunakan sebagai penelitian untuk menunjukkan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui pengetahuan antikorupsi dari berbagai penelitian digunakan sebagai perbandingan. Artikel referensi, jurnal, buku dan publikasi cetak dan elektronik serta bahan penelitian penelitian lainnya.

Penelitian kepustakaan yang dimanfaatkan dalam artikel ini untuk menyampaikan informasi kepada pembaca berdasarkan temuan review majalah, artikel, buku dan sumber informasi lain yang berkaitan. Melalui penulisan artikel ini, dilakukan upaya untuk memberantas dan mencegah tindakan korupsi. Anti korupsi-hukum korupsi yang diajarkan di Perguruan Tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata "korupsi" berasal dari kata latin "*corruptio*" (1960). Dikatakan bahwa "*corruptio*" berasal dari kata Latin kuno "corrumpere". Dari bahasa Latin dikenal dengan istilah "*corruption*, korupsi" (Inggris), "*corruption*" (Perancis), dan "corruption/corruption" (Belanda). Makna utama kata ini adalah kerusakan, kebobrokan, kejahatan, dosa, rasa malu, penyuapan, maksiat, pelanggaran terhadap integritas moral. Malaysia memiliki undang-undang antikorupsi yang menggunakan istilah "resuah," yang berakar dari kata Arab *risywah*, sebagaimana tercantum dalam Kamus Umum Arab-Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah mengambil uang atau menyalahgunakan dana negara, kepentingan pribadi dan lain-lain. Pengertian korupsi menurut kamus ini adalah penipuan, penyuapan, dan ketidakjujuran. Permasalahan korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan demi keuntungan.[3]

Faktor-faktor Terjadinya Korupsi

Korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal-hal yang muncul dari dorongan atau motivasi dalam diri individu. Faktor ini dapat dijelaskan melalui aspek-aspek berikut:

a) Sifat kepribadian yang rakus Korupsi, timbul dari perasaan ketidakpuasan, telah hidup cukup, namun tamak. Memiliki ambisi besar untuk terus menumpuk kekayaan. dan selalu ingin mengambil keuntungan dengan cara apapun.
b) Kualitas akhlak dan moral yang lemah pada individu yang terlibat dalam korupsi menunjukkan penyimpangan dari prinsip moral yang seharusnya dijaga, korupsi adalah tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan

[3] Hasan, Z., & Daniel, S. V. 2024.*Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Korupsi di Lingkungan Pendidikan*. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, *7*(7), 21-30.

Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317
ISSN: 3025-6488

nilai-nilai etika, Korupsi merupakan perbuatan tercela, korupsi menghilangkan rasa baik maupun buruk, benar maupun tidak benar yang mana ini menandakan bahwa seseorang yang melakukan korupsi sudah tidak berlandaskan akhlak dan tidak memikirkan moral.

c) Gaya hidup yang berorientasi pada konsumsi berlebih. Tinggal di kota-kota besar sering kali mendorong individu untuk mengadopsi gaya hidup yang konsumtif. Jika perilaku ini tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka seseorang memiliki peluang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi keinginannya, salah satunya adalah korupsi.
d) Seseorang dengan iman yang lemah cenderung mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Fondasi agama berperan sebagai tiang utama untuk menjaga dan membentuk perilaku yang positif orang-orang yang akan melakukan perbuatan yang menyalahi ajaran.[4]

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor dari luar yang timbul dari keadaan. Lingkunvgan yang mnciptakan situasi seseorang merasa terdorong untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi.

a) Faktor Ekonomi. Keterdesakkan ekonomi, kebutuhan yang tinggi membuat seseorang memikirkan segala cara bagaimana bisa memenuhi segala tuntutan kebutuhannya. Apabila dengan gajih seadanya sedangkan kebutuhan tinggi sudah dipastikan akan ada praktik-praktik yang menyimpang agar mendapatkan keuntungan yang besar.
b) Faktor organisasi mengacu pada berbagai aspek dalam sebuah organisasi, yang mencakup struktur pengorganisasian dan dinamika lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Terkadang sistem yang menuntut dan membuka peluang untuk kita melakukan tindakan korupsi, karena tindakan korupsi sering terjadi karena bersama-sama atau berkelompok
c) Aspek politik menjadi salah satu penyebab utama terjadinya korupsi. Ini terlihat dari adanya ketidakstabilan politik serta berbagai kepentingan dari para pemegang kekuasaan. Kasus seperti suap dan praktik politik uang juga sering muncul dan menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, persaingan dan kompetisi dalam ranah politik menjadi pemicu korupsi, terutama di antara para tokoh politik dan elite kekuasaan. Tekanan dari budaya dan struktur yang mendukung praktik korupsi sering kali mendorong terjadinya tindakan korupsi oleh para pejabat
d) Faktor Sosial dan Perilaku Masyarakat. Masyarakat sendiri lalai dan kurang memahami bahwa mereka sebenarnya berperan dalam praktik korupsi.

[4] Karim, A. 2024.*Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidkan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, *4*(2), 25-49.

Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317
ISSN: 3025-6488

Terjadinya KKN, ada yang diberi dan ada yang memberi. Masyarakat juga kemungkinan menjadi sekelompok orang yang menyuburkan untuk adanya praktikpraktik penyuapan dan lain-lain.

Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi

Telah tertulis dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa pelajar sangatlah penting. Karya ini ditulis dalam peristiwa penting Kebangkitan Nasional tahun 1908, fakta pergerakan pemuda 1928, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945, era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966, dan amandemen konstitusi pada tahun 1998 adalah momen-momen sejarah yang tidak dapat dihapus atau dibatalkan. Dalam acara penting tersebut, para mahasiswa tampil ke depan untuk mampu menyampaikan pemikiran, semangat, dan keseriusannya.

Peran penting mahasiswa tidak lepas dari fitrahnya yaitu intelektual, berjiwa muda dan idealis. Berkat kekuatan intelektualnya, jiwa muda yang penuh semangat dan imajinasi murni, mahasiswa memegang peranan yang signifikan dalam perjalanan sejarah negeri ini. Dalam berbagai momen bersejarah dalam perjalanan negeri ini, mahasiswa terbukti berperan penting sebagai agen perubahan. Mencegah kejahatan melalui pendidikan dan bertujuan untuk mencegah budaya korupsi di benak generasi muda, termasuk pelajar. Kendala dalam dunia pendidikan bukan hanya generasi muda saat ini saja, namun generasi mendatang. Upaya tersebut mencakup upaya kuat dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dalam hal ini, menampilkan nilai-nilai budaya korupsi dalam pelatihan antikorupsi akan membentuk sikap peserta didik. Pelatihan antikorupsi tidak hanya diterapkan di perguruan tinggi, namun di semua jenjang pendidikan, baik SD, SMP, dan SMA. Tujuan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Beberapa tugas yang diberikan kepada mahasiswa dapat dilaksanakan dengan berbagai cara seperti melakukan aktivitas informasi atau kampanye, seminar atau perkuliahan. Salah satu tujuan pendidikan antikorupsi adalah untuk memantapkan nilai-nilai positif yang tercermin dalam pikiran dan perasaan masyarakat, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi bagian dari masyarakat bagi siswa, melalui program ini mereka dapat memahaminya budaya. Pemberantasan korupsi di lingkungannya. Selain itu, mahasiswa sebagai agen perubahan juga dapat menyuarakan kebutuhan masyarakat memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, bahkan kebijakan universitas yang dianggap merugikan masyarakat, dan menjadi pengawas bagi pejabat pemerintah.[5]

Mahasiswa juga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga melalui program tersebut mereka dapat memahami proses antikorupsi di lingkungannya. Selain itu, mahasiswa sebagai penggerak perubahan, kita juga dapat mewakili kebutuhan

[5] Hasan, Z., & Revaldi, A. 2024.*Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Adanya Korupsi di Masyarakat. Sindoro: Cendikia Pendidikan*, *7*(6), 41-50.

Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317
ISSN: 3025-6488
masyarakat, dapat memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah maupun kebijakan perguruan tinggi yang dianggap merugikan masyarakat, serta dapat menjadi pengawas bagi pejabat pemerintah.
Implementasi program antikorupsi dilakukan oleh mahasiswa di 4 lingkungan, yaitu:

1. Lingkungan keluarga

   Dalam lingkungan keluarga, siswa dapat mengambil sikap yang menunjukkan perilaku antikorupsi dengan tidak mengambil harta milik kerabat, dan memberikan kesempatan untuk menghormati anggota keluarga, sebagai contoh adat rumah tangga. Perilaku antikorupsi yang diciptakan oleh lingkungan keluarga juga dapat dicapai melalui pendidikan keuangan. Kemajuan ekonomi adalah nilai yang diperoleh siswa setelah mempelajari ilmu ekonomi. Tujuan pendidikan ekonomi sama dengan tujuan kurikulum 2013, yaitu mempertandingkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan (Lampiran 12 UU Kemendikbud No. 24, 2014: 1). Tujuan dari mata kuliah ini tidak hanya untuk memahami konsep dan menjadi pribadi finansial yang baik pada mahasiswa, namun juga untuk menjaga nilai-nilai pribadi, termasuk nilai-nilai anti uang. Ketika kinerja siswa meningkat, perilaku makannya pun meningkat (Purvanti, 2010). Praktik pangan yang baik menunjukkan fleksibilitas, sehingga hasil pembelajaran ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap perilaku anti korupsi.
2. Lingkungan kampus Di kampus, mahasiswa berpartisipasi dalam organisasi yang memperjuangkan inisiatif antikorupsi.
3. Di masyarakat sekitar, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan memantau lingkungannya serta menerapkan langkah-langkah antikorupsi.
4. [6] Lingkungan nasional/daerah, partisipasi dalam program antikorupsi di tingkat nasional, partisipasi suara masyarakat dan partisipasi dalam penyelidikan dugaan aktivitas politik itu buruk. Dalam hal ini yang terpenting adalah peserta didik dapat mencegah dirinya untuk melakukan korupsi dan mencegah teman-temannya untuk melakukan korupsi.

Tujuan pendidikan adalah untuk mencerahkan pikiran melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan setiap orang mempunyai integritas, diharapkan ada teladan terutama dari guru/siswa, pejabat universitas dan lain-lain. diikuti oleh semua siswa di masa depan. Pendidikan antikorupsi merupakan wujud pendidikan kemanusiaan. Jika kita ingin masyarakat bebas dari korupsi, kita harus mempunyai rasa korupsi atau suatu nilai (misalnya kejujuran). Tujuan pelatihan antikorupsi adalah untuk membangun rasa kemanusiaan pada diri peserta didik serta mengembangkan ilmu dan rasa percaya diri

[6]Antari, L. P. S. 2022. *Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi*. *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, *4*(1), 70-84.

Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317
ISSN: 3025-6488

sebagai agen perubahan kesejahteraan Masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah menempuh mata kuliah antikorupsi, harapan yang muncul bagi mahasiswa adalah:

a. Mahasiswa dapat terhindar dari perilaku buruk dan praktik buruk korupsi.
b. Membangun kesadaran akan perilaku buruk menjadikan siswa berusaha untuk tidak terlibat dalam perilaku buruk sekecil apa pun.
c. Mahasiswa dapat mencegah orang lain berbuat buruk dan buruk. Siswa didorong untuk mengingatkan keluarga, saudara, dan teman disekitarnya. Siswa juga dapat melaporkan korupsi dan mencegah korupsi kepada orang lain. Siswa dapat mengenali dan merespons perilaku yang tidak pantas, termasuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Pelaporan bisa dilakukan kepada penegak hukum jika mempunyai bukti yang kuat.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan upaya untuk mendidik mahasiswa dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti kegiatan sosialisasi, penyelenggaraan kampanye, seminar, atau ceramah. Salah satu fokus utama dalam pendidikan antikorupsi adalah membangun dan memperkuat nilai-nilai positif dalam pola pikir dan emosi masyarakat, serta menegakkan prinsip keadilan yang adil dan merata. Lebih lanjut, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan memberikan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun kebijakan Perguruan Tinggi yang dianggap merugikan masyarakat, serta menjadi pengawas bagi pejabat pemerintah.[7]

Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Korupsi Dalam Pendidikan Anti Korupsi

Kontribusi mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi melalui penerapan pendidikan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi terbagi menjadi dua bagian, yaitu mahasiswa dapat mencegah korupsi dan mencegah pasangannya melakukan korupsi. Sehingga mahasiswa dapat terhindar dari korupsi yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan terhadap pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti mengadakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, atau ceramah. Tujuan utama dari pendidikan antikorupsi adalah membangun dan memperkuat nilai-nilai positif dalam pemikiran serta perasaan masyarakat, sambil menegakkan prinsip keadilan. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki peran penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi

[7] Irwansyah, I. 2023. *Peran Dan Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Korupsi*. *Al-Manba Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, *8*(1), 1-9.

Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317
ISSN: 3025-6488
kebijakan pemerintah atau universitas yang berdampak negatif pada masyarakat, serta berfungsi sebagai pengawas tindakan para pejabat pemerintah.[8]

Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi melalui pendidikan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan kampus, dalam hal:

1) Mencegah korupsi dana beasiswa mahasiswa.

Pada tahun 2023, pemerintah akan menyalurkan kembali melalui Puslapdik Kemendikbudristek untuk melanjutkan Perguruan Tinggi bagi ribuan mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka. Manfaat utama KIP Kuliah Merdeka 2023 adalah memastikan biaya pendidikan dibayarkan langsung ke perguruan tinggi berdasarkan program studi (Prodi). Selain itu, juga akan diberikan tunjangan hidup kepada mahasiswa terpilih KIP Kuliah Merdeka.

Tunjangan perumahan ini sepenuhnya milik mahasiswa, sehingga langsung masuk ke rekening mahasiswa. Mahasiswa dapat memanfaatkan bantuan ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama masa studi mereka, dan pihak universitas tidak dapat menggunakannya untuk pengeluaran lain.

Meminta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan administrasi pendidikan bagi penerima manfaat program KIP Kuliah Merdeka atau berkaitan dengan proses studi. Namun biaya pengajaran tidak termasuk:

a) Baju atau seragam pelatihan
b) Biaya akomodasi
c) Biaya penunjang penyelesaian kkn, pkl atau pelatihan
d) Pembayaran kegiatan akademik dan penelitian. Lakukan setiap kali
e) Sendiri-sendiri
f) Pembayaran terpisah.[9]

2) Mencegah terjadinya suap dalam penerimaan mahasiswa baru.

Dalam hal ini sangat jarang terjadi korupsi dalam perekrutan mahasiswa baru perguruan tinggi swasta, namun yang terjadi pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) karena pemerintah telah memberikan otonomi kepada rektor Esteghlal University dalam bidang administrasi. Keunggulan akademik, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Korupsi dilaksanakan melalui pengenalan model-model baru melalui:

a) Seleksi nasional berdasarkan prestasi.
b) Seleksi nasional berdasarkan tes.

[8] Luckyto, M., Rahmawati, A., & Sadiyah, K. 2021. *Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberatasan Korupsi*. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, *13*(1), 8-12.
[9] Karini, L. J. 2022. *Peran Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Mahasiswa*. *Ganesha Civic Education Journal*, *4*(1), 156-168.

Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317
ISSN: 3025-6488

c) Seleksi secara mandiri oleh PTN. Dari ketiga jalur ini yang dominan terjadi korupsi adalah seleksi secara mandiri oleh PTN.

3) Terjadinya gratifikasi mahasiswa kepada Dosen.

Gratifikasi adalah memberi dalam arti umum, termasuk memberi uang, hadiah, diskon (diskon), komisi, bonus cuma-cuma, tiket perjalanan, tawaran akomodasi, tur perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan bangunan lainnya. Dalam hal ini dapat muncul pada pengarahan skripsi. Mahasiswa menyiapkan tiket pesawat.[10]

Secara keseluruhan, peran mahasiswa dalam upaya pencegahan tindak korupsi lingkungan pendidikan sangatlah vital. mereka tidak hanya menjadi pengawas sistem yang ada, namun juga menjadi agen perubahan yang mampu memperkenalkan ide-ide baru dalam pemberantasan korupsi. Bukan sekadar pengawas dalam sistem yang ada, namun juga katalis transformasi dengan kemampuan memperkenalkan konsep-konsep segar dalam pemberantasan korupsi. Dengan terus meningkatkan kesadaran melalui pendidikan antikorupsi, berpartisipasi dalam aktivisme sosial, memantau praktik kampus, dan terlibat dalam penelitian dan advokasi kebijakan,mahasiswa dapat berkontribusi dalam membanun budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan. mahasiswa dapat membantu membangun getaran anti-korupsi yang solid dan bertahan lama. Di atas segalanya, mahasiswa harus menyadaribahwatindakannya tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, namun juga masyarakat luas.

IV. KESIMPULAN

Korupsi merupakan budaya yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia dan harus segera diberantas. Budaya ini yang merambah hingga ke berbagai lapisan masyarakat dapat menjadi ancaman serius yang merusak masa depan bangsa Indonesia. Meski pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk memerangi korupsi, hasil yang dicapai masih jauh dari memuaskan. Salah satu strategi yang efektif untuk memberantas korupsi adalah dengan penerapan pendidikan anti korupsi sejak dini. Generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus tonggak kepemimpinan dan penggerak pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi menjadi salah satu sarana yang efektif dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda agar memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya korupsi. Salah satu bentuk penerapannya adalah melalui penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi sebagai langkah preventif yang berkelanjutan. Membangun budaya anti korupsi yang

[10] Dewi, N. A. 2022. *Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*. *JUSTICES: Journal of Law*, *1*(1), 22-34.

Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317
ISSN: 3025-6488
melibatkan peran masyarakat dan mahasiswa sangat penting untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, jujur, dan bersih.

Vol. 9 No 1 Tahun 2024
Prefix DOI: doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317

DAFTAR PUSTAKA

Antari, L. P. S. 2022. *Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. Jurnal Hukum Saraswati (Jhs).*

Burhanudin, A. A. 2019. *Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam.*

Dewi, N. A. 2022. *Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*. *Justices: Journal Of Law.*

Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. 2024. *Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik.*

Hasan, Z., & Daniel, S. V. 2024.*Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Di Lingkungan Pendidikan*. *Sindoro: Cendikia Pendidikan.*

Hasan, Z., & Revaldi, A. 2024.*Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Adanya Korupsi Di Masyarakat. Sindoro: Cendikia Pendidikan.*

Irwansyah, I. 2023. *Peran Dan Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Korupsi*. *Al-Manba Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan,*

Karim, A. 2024.*Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidkan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi*. *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*.

Karini, L. J. 2022. *Peran Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Mahasiswa*. *Ganesha Civic Education Journal.*

Luckyto, M., Rahmawati, A., & Sadiyah, K. 2021. *Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberatasan Korupsi*. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*.